

TATA CARA PENDAFTARAN EFEK BERAGUN ASET (EBA) DI KSEI

1. Pendaftaran EBA

- a. Calon Penerbit Efek yang bermaksud mendaftarkan Efek Beragun Aset (EBA), baik KIK EBA maupun EBA-SP dapat mengunjungi situs Sistem Pendaftaran Efek Elektronik ("SPEK"), yaitu **<https://spek.ksei.co.id>**.
- b. Calon Penerbit Efek melakukan login ke dalam sistem SPEK untuk melakukan Permohonan Pendaftaran Efek. Bagi calon Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi EBA yang belum memiliki akun SPEK dapat melakukan registrasi akun dengan memilih menu Registrasi sebagai Penerbit Efek.
- c. Calon Penerbit Efek mengajukan permohonan pendaftaran EBA melalui sistem SPEK pada menu Pendaftaran kemudian memilih submenu Permohonan Efek dan kemudian menunjuk pihak yang akan melakukan pendaftaran efek ke KSEI.
- d. Panduan Sistem Pendaftaran Efek Eletronik dapat diperoleh di halaman awal SPEK.
- e. Dalam hal diperlukan, KSEI akan mengirimkan undangan kepada calon Penerbit Efek untuk bertemu dengan pihak KSEI terkait dengan rencana pendaftaran EBA yang akan didaftarkan di KSEI.

2. Kelengkapan Dokumen

Terdapat 2 (dua) jenis EBA yang dapat didaftarkan di KSEI, yaitu EBA yang melalui Penawaran Umum dan EBA yang tidak melalui Penawaran Umum.

Calon Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi EBA diwajibkan mengunggah beberapa dokumen pendukung ke dalam Sistem SPEK, meliputi:

Penerbit Efek / Manajer Investasi:

- a. Salinan (copy) Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar yang masih berlaku,
- b. Salinan (copy) SK Menkumham Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
- c. Salinan (copy) akta susunan Pengurus Perseroan,
- d. Salinan (copy) laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang perubahan pengurus perseroan dari Kemenkumham;
- e. Salinan (copy) NPWP,
- f. Salinan (copy) Surat Keterangan Domisili (SKD) yang masih berlaku,
- g. Salinan (copy) Kartu Identitas Pejabat Berwenang sesuai dengan Surat Kuasa yang disampaikan,

Bank Kustodian:

- a. Salinan (copy) Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar yang masih berlaku,
- b. Salinan (copy) SK Menkumham Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
- c. Salinan (copy) akta susunan Pengurus Perseroan,
- d. Salinan (copy) laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang perubahan pengurus perseroan dari Kemenkumham;
- e. Salinan (copy) NPWP,
- f. Salinan (copy) Surat Keterangan Domisili (SKD) yang masih berlaku,
- g. Salinan (copy) Kartu Identitas Pejabat Berwenang sesuai dengan Surat Kuasa yang disampaikan,

Dokumen Efek:

Untuk EBA-SP:

- a. Salinan (copy) Perjanjian Penerbitan; atau
- b. Salinan (copy) Perjanjian Perwaliamanatan.

Untuk KIK-EBA

Salinan (copy) akta Kontrak Investasi Kolektif.

Untuk EBA yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, Penerbit Efek wajib melengkapi tambahan dokumen Efek sebagai berikut:

- a. Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Prospektus;
- c. Hasil Pemeringkatan Efek;

Setelah melakukan Pendaftaran Efek pada sistem SPEK, pihak yang melakukan pendaftaran efek diwajibkan untuk menyerahkan dokumen dalam bentuk *hardcopy* yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dari calon Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi EBA, meliputi:

- a. Formulir Pendaftaran Efek,
- b. Surat Permohonan Pendaftaran Efek,
- c. Surat Kuasa / Penunjukan Pejabat Berwenang masing-masing dari calon Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi EBA. Dengan ketentuan:
 - i. Nama-nama yang ditunjuk terkait penandatanganan perjanjian ditujukan kepada anggota Direksi dan/atau Pejabat Berwenang terkait, sedangkan untuk kategori selain penandatanganan perjanjian dapat diberikan kepada Corporate Secretary dan/atau Pejabat Berwenang terkait lainnya;
 - ii. Hanya nama-nama yang disebutkan dalam surat penunjukan tersebut yang berhak menandatangani dokumen sesuai dengan kuasa yang diberikan;
- d. Specimen Tanda Tangan (sesuai dengan Surat Kuasa) dan Cap Perusahaan masing-masing dari calon Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi EBA.

Dokumen tersebut di atas dapat diunduh melalui sistem SPEK setelah pihak yang melakukan pendaftaran efek selesai melakukan pendaftaran efek. Seluruh dokumen *hardcopy* tersebut dicetak menggunakan kertas KOP calon Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi EBA, kecuali untuk Formulir Pendaftaran Efek.

Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan kepada PT. KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Efek) sesuai jadwal operasional yang tercantum pada website KSEI.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pendaftaran efek dilakukan melalui SPEK pihak yang mendaftarkan efek belum menyerahkan dokumen *hardcopy* yang dibutuhkan atau belum dilakukan penandatanganan perjanjian pendaftaran efek dengan KSEI, maka pendaftaran efek di SPEK akan secara otomatis *overdue* dan Penerbit Efek diwajibkan untuk melakukan pendaftaran efek kembali dari awal.

3. Penandatanganan Perjanjian

Sebagai dasar pendaftaran EBA di KSEI, calon Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi EBA juga akan menandatangani perjanjian dengan KSEI, yang meliputi:

- a. Penerbit Efek / Manajer Investasi akan menandatangani Perjanjian Pendaftaran EBA Di KSEI,
- b. Bank Kustodian sebagai Pengelola Administrasi EBA akan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Administrasi EBA,
- c. Wali Amanat akan menandatangani Perjanjian Agen Pembayaran EBA dengan KSEI.

Format Perjanjian Pendaftaran EBA, Perjanjian Pengelolaan Administrasi EBA, dan Perjanjian Agen Pembayaran EBA akan menggunakan draft baku yang disediakan oleh KSEI dan tidak mengakomodir tanggapan. Perjanjian Agen Pembayaran dibuat dalam bentuk Akta Notariil dengan format yang disediakan oleh KSEI.

Penandatanganan Perjanjian dengan KSEI akan dilakukan secara terpisah (*circular*). Perjanjian Pendaftaran EBA dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi EBA akan difinalisasi KSEI pada tanggal yang sama dengan tanggal *approval* pendaftaran efek di SPEK dan akan ditandatangani KSEI di hari yang sama, adapun untuk tanda tangan perjanjian dari pihak calon Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi EBA dapat dilakukan pada tanggal yang berbeda dan dalam rentang waktu maksimal 1 (satu) bulan dari tanggal *approval* pendaftaran di SPEK. Dalam hal tanggal tanda tangan dari KSEI dan Penerbit Efek berbeda, maka tanggal terakhir yang digunakan sebagai tanggal tanda tangan perjanjian Pihak dari calon Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi EBA yang akan menandatangani perjanjian adalah pejabat dalam Kelompok A.

Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian Pendaftaran EBA dan Pengelolaan Administrasi Efek dengan KSEI, EBA belum tercatat di KSEI, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal dan Penerbit Efek/Manajer Investasi wajib melakukan pendaftaran ulang dari awal dalam hal Efek tersebut akan didaftarkan di KSEI.

4. Pendaftaran EBA dan Pengelola EBA dalam Sistem KSEI (C-BEST)

KSEI akan mendaftarkan EBA dan Pengelola EBA ke dalam Sistem KSEI (C-BEST) setelah Bursa Efek tempat EBA tersebut dicatatkan (*listed*) menerbitkan kode EBA dan setelah calon Penerbit Efek melakukan Pendaftaran Disitribusi pada sistem SPEK serta menyerahkan Formulir Pendaftaran Distribusi bersama dokumen pendukung distribusi lainnya ke KSEI, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menerbitkan kode EBA sesuai dengan jumlah seri EBA yang diterbitkan Penerbit Efek.

Catatan:

Jumlah Formulir Pendaftaran Distribusi yang harus diserahkan kepada KSEI harus sesuai dengan jumlah seri EBA yang diterbitkan Penerbit Efek.

5. Sertifikat Jumbo EBA

Sebagai bukti atas penerbitan Obligasi secara elektronik, Penerbit Efek wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo EBA yang akan disimpan di KSEI sampai dengan berakhirnya jangka waktu penerbitan EBA tersebut.

Sertifikat Jumbo EBA ini tidak disyaratkan untuk dicetak pada *security paper*, cukup menggunakan kertas HVS atau kertas jenis lainnya dengan ukuran A4. Namun demikian, Sertifikat Jumbo EBA tersebut harus diberikan meterai Rp 10.000,- dan dibubuhi tanda tangan asli dari pengurus Penerbit Efek yang berwenang mewakili Penerbit Efek sesuai anggaran dasarnya.

Sertifikat Jumbo EBA harus diserahkan oleh Penerbit Efek kepada KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi EBA secara elektronik.

Jumlah Sertifikat Jumbo EBA yang diterbitkan harus sesuai dengan jumlah seri EBA yang diterbitkan Penerbit Efek. Sertifikat jumbo yang digunakan harus memuat tabel amortisasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan sertifikat jumbo tersebut yang dibuat sesuai format yang ditetapkan KSEI (lihat pada lampiran, Sertifikat Jumbo EBA dengan amortisasi).

6. Prospektus

Prospektus final dari EBA yang didaftarkan di KSEI harus segera diserahkan Penerbit Efek kepada KSEI sebanyak 1 (satu) buah setelah EBA (Prospektus) tersebut selesai dicetak. Data EBA dalam Prospektus final, adalah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Biaya-biaya

Untuk pendaftaran EBA di KSEI, Penerbit Efek harus membayar biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Biaya Pendaftaran Awal (*Joining Fee*)
Biaya ini dibebankan hanya satu kali pada saat Penerbit Efek mendaftarkan Efeknya pertama kali di KSEI, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah). Bagi Penerbit Efek yang Efeknya sudah pernah terdaftar di KSEI, biaya ini tidak akan dikenakan lagi.
- b. Biaya Tahunan (*Annual Fee*)
Biaya ini dibebankan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Untuk tahun pertama, *Annual Fee* dihitung secara *prorata* berdasarkan tanggal pencatatan ke dalam sistem KSEI. Untuk tahun-tahun selanjutnya, biaya tahunan akan dikenakan penuh setiap awal tahun (awal bulan Januari) selama EBA masih terdaftar di KSEI.

Biaya-biaya tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, yang wajib dibayar Penerbit Efek selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya penagihan (*invoice*) yang lengkap oleh Penerbit Efek dari KSEI.

Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari kalender yang dihitung dari jumlah tagihan.

8. Fasilitas Emiten Area

Penerbit Efek dan/atau Pengelola Administrasi EBA dapat memantau kepemilikan atas EBA yang telah terdaftar di KSEI setiap saat dengan menggunakan fasilitas Emiten Area yang disediakan KSEI. Fasilitas tersebut dapat diakses oleh Penerbit Efek dan/atau Pengelola Administrasi EBA melalui internet dengan alamat situs: <https://online.ksei.co.id/>

Untuk penggunaan fasilitas tersebut, Penerbit Efek dan/atau Pengelola Administrasi EBA wajib terlebih dahulu mendaftar dengan mengisi Formulir Pendaftaran Emiten Area (lihat pada lampiran) yang harus diserahkan bersamaan dengan penyerahan penyerahan Formulir Pendaftaran Distribusi Efek, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan EBA di Bursa Efek.

Persyaratan umum penggunaan fasilitas Emiten Area adalah menggunakan perangkat komputer yang memiliki kemampuan untuk terhubung dengan jaringan Internet.

Akses fasilitas Emiten Area akan efektif dan dapat digunakan oleh Penerbit Efek dan/atau Pengelola Administrasi EBA pada 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal distribusi dan tanpa dipungut biaya (Gratis).

Catatan:

- Dalam hal Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi EBA telah terlebih dahulu terdaftar dan memperoleh fasilitas Emiten Area di KSEI untuk akses atas Efek Penerbit Efek lainnya, maka pengisian Formulir Pendaftaran Emiten Area tidak diperlukan. Akses untuk Efek baru akan secara otomatis dapat digunakan pada 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal distribusi.

- Untuk EBA yang tidak dilakukan pendaftaran atau tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, maka dokumen terkait dengan pernyataan efektif dari OJK tidak diperlukan dan prospektus yang akan disampaikan kepada KSEI dapat dalam bentuk prospektif ringkas yang memuat ketentuan atas EBA tanpa adanya informasi mengenai penawaran umum.
- Seluruh dokumen disampaikan dalam bentuk scan copy dan untuk dokumen yang bertanda tangan basah tetap disampaikan dalam bentuk hardcopy.